



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 1806, 2015

KEMENPERIN. Tata Kerja. Organisasi.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107/M-IND/PER/11/2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;**

**Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);**

**2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);**

**3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.**
- (2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.**

**Pasal 2**

**Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.**

**Pasal 3**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:**

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;**

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

**Kementerian Perindustrian terdiri atas:**

- a. **Sekretariat Jenderal;**
- b. **Direktorat Jenderal Industri Agro;**
- c. **Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;**
- d. **Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;**
- e. **Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;**
- f. **Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;**
- g. **Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;**
- h. **Inspektorat Jenderal;**
- i. **Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;**
- j. **Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;**
- k. **Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;**
- l. **Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri;**
- m. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri; dan**
- n. **Pusat Data dan Informasi.**

## **BAB III SEKRETARIAT JENDERAL**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

### **Pasal 5**

- (1) **Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.**
- (2) **Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.**

### **Pasal 6**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 8**

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Organisasi;
- e. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- f. Biro Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Biro Perencanaan**

**Pasal 9**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan wilayah, program dan anggaran, perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri;
- d. penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

**Pasal 11**

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah.
- b. Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri.
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 12**

**Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.**

**Pasal 13**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan lintas sektoral;**
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan wilayah; dan**
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.**

**Pasal 14**

**Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah terdiri atas:**

- a. Subbagian Perencanaan Sektoral.**
- b. Subbagian Perencanaan Wilayah.**
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.**

**Pasal 15**

- (1) Subbagian Perencanaan Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan lintas sektoral.**
- (2) Subbagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan wilayah.**
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran,**

evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 16**

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran kementerian dan sekretariat jenderal.

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan program kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal.

#### **Pasal 18**

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal.



**Pasal 19**

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan program kementerian.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran kementerian.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal.

**Pasal 20**

Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, serta sarana dan prasarana industri.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan investasi industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sarana dan prasarana industri.

**Pasal 22**

Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya Industri;
- b. Subbagian Perencanaan Dukungan Investasi Industri; dan
- c. Subbagian Perencanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Industri.

**Pasal 23**

- (1) Subbagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri.
- (2) Subbagian Perencanaan Dukungan Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan investasi industri.
- (3) Subbagian Perencanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sarana dan prasarana industri.

**Pasal 24**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian dan sekretariat jenderal, serta koordinasi dan evaluasi kinerja industri.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal.

#### **Pasal 26**

**Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:**

- a. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja Industri; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal.

#### **Pasal 27**

- (1) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal.

#### **Bagian Keempat**

#### **Biro Kepegawaian**

#### **Pasal 28**

**Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Perindustrian.**

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir pegawai, serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, penataan dan penempatan pegawai, serta pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian kementerian;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin pegawai, manajemen kinerja pegawai, pengelolaan sistem penghargaan, dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai, serta penyiapan peraturan di bidang kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

### Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Pegawai;
- b. Bagian Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi Pegawai; dan
- d. Bagian Manajemen Kinerja Pegawai.

### Pasal 31

Bagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai,

pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian, serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 33**

Bagian Perencanaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Data dan Informasi Pegawai; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### **Pasal 34**

- (1) Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai.
- (2) Subbagian Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

**Pasal 35**

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir pegawai, serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

**Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan karir pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

**Pasal 37**

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kompetensi;
- b. Subbagian Pengembangan Karir; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional.

**Pasal 38**

- (1) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,

dan pelaksanaan pengembangan karir pegawai.

- (3) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

#### **Pasal 39**

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, penataan dan penempatan pegawai, pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya.

#### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan dan penempatan pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya.

#### **Pasal 41**

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Kepangkatan;
- b. Subbagian Penataan dan Penempatan Pegawai; dan
- c. Subbagian Pemensiunan dan Urusan Kepegawaian Lainnya.

#### **Pasal 42**

- (1) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan.
- (2) Subbagian Penataan dan Penempatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan dan penempatan pegawai.

- (3) Subbagian Pemensiunan dan Urusan Kepegawaian Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya.

#### **Pasal 43**

Bagian Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin pegawai, manajemen kinerja pegawai, pengelolaan sistem penghargaan, dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai, serta penyiapan peraturan di bidang kepegawaian.

#### **Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Manajemen Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin serta penyiapan bahan peraturan di bidang kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan penilaian kinerja pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan sistem penghargaan dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai.

#### **Pasal 45**

Bagian Manajemen Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penilaian Kinerja; dan
- c. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan.



**Pasal 46**

- (1) Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin serta penyiapan bahan peraturan di bidang kepegawaian.
- (2) Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan sistem penghargaan dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai.

**Bagian Kelima**

**Biro Keuangan**

**Pasal 47**

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan keuangan dan barang milik negara kementerian.

**Pasal 48**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran kementerian, penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum;
- b. penyiapan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan kementerian, serta evaluasi laporan keuangan;
- d. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;

- e. **penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara kementerian; dan**
- f. **pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.**

#### **Pasal 49**

**Biro Keuangan terdiri atas:**

- a. **Bagian Pelaksanaan Anggaran;**
- b. **Bagian Perbendaharaan;**
- c. **Bagian Akuntansi; dan**
- d. **Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.**

#### **Pasal 50**

**Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran kementerian.**

#### **Pasal 51**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian;**
- b. **penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian; dan**
- c. **penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.**

#### **Pasal 52**

**Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:**

- a. **Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran;**
- b. **Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran;**

dan

- c. **Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum.**

**Pasal 53**

- (1) **Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian.**
- (2) **Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian.**
- (3) **Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.**

**Pasal 54**

**Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.**

**Pasal 55**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal;**
- b. **penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan pertanggungjawaban anggaran**

- kementerian serta pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### Pasal 56

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### Pasal 57

- (1) Subbagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### Pasal 58

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan kementerian, evaluasi laporan keuangan, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 60

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi I;
- b. Subbagian Akuntansi II; dan
- c. Subbagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi.

#### Pasal 61

- (1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi keuangan sekretariat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi keuangan kementerian.
- (3) Subbagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

#### **Pasal 62**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara kementerian.

#### **Pasal 63**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan barang milik negara kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian.

#### **Pasal 64**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

#### **Pasal 65**

- (1) Subbagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara kementerian.

- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan barang milik negara kementerian.
- (3) Subbagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian.

**Bagian Keenam**  
**Biro Hukum dan Organisasi**

**Pasal 66**

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian.

**Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi

- perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama;
- c. penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;
  - e. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
  - f. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, serta penerapan budaya kerja kementerian; dan
  - g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 68**

**Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:**

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

#### **Pasal 69**

**Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.**



**Pasal 70**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sarana dan prasarana industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pemberdayaan industri.

**Pasal 71**

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri;
- b. Subbagian Peraturan Sarana dan Prasarana Industri; dan
- c. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri.

**Pasal 72**

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri.
- (2) Subbagian Peraturan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di

bidang sarana dan prasarana industri.

- (3) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pemberdayaan industri.

#### Pasal 73

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perencanaan, serta bidang penunjang lain;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang terkait industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 75

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Administrasi;

- b. Subbagian Peraturan Lintas Sektoral; dan
- c. Subbagian Perjanjian.

**Pasal 76**

- (1) Subbagian Peraturan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perencanaan, serta bidang penunjang lain.
- (2) Subbagian Peraturan Lintas Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang terkait industri.
- (3) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

**Pasal 77**

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian serta pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan.

**Pasal 78**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di

- lingkungan kementerian;
- b. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Sistem Informasi Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 80

- (1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Sistem Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Informasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, perumusan dan pengembangan jabatan fungsional, sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, penerapan budaya kerja kementerian, serta pelaksanaan urusan rencana, program,

anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 82**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan penerapan budaya kerja kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 83**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### **Pasal 84**

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan penerapan budaya kerja kementerian.

- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

**Bagian Ketujuh**  
**Biro Hubungan Masyarakat**

**Pasal 85**

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama.

**Pasal 86**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral;
- d. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik dan perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha,

dan rumah tangga biro.

**Pasal 87**

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi; dan
- c. Bagian Informasi Publik.

**Pasal 88**

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri, penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri, serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.

**Pasal 89**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.

**Pasal 90**

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan

c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

**Pasal 91**

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.

**Pasal 92**

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.

**Pasal 93**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi



promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.

#### **Pasal 94**

**Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:**

- a. **Subbagian Hubungan Media Massa;**
- b. **Subbagian Publikasi; dan**
- c. **Subbagian Promosi.**

#### **Pasal 95**

- (1) **Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri.**
- (2) **Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.**
- (3) **Subbagian Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.**

#### **Pasal 96**

**Bagian Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik dan perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik.**

#### **Pasal 97**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan informasi publik;**
- b. **penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan**

- pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi layanan perpustakaan; dan
  - d. penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik.

#### **Pasal 98**

**Bagian Informasi Publik terdiri atas:**

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
- b. Subbagian Pelayanan Informasi.

#### **Pasal 99**

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan layanan perpustakaan.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, serta penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Biro Umum**

#### **Pasal 100**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga serta pengelolaan perlengkapan/barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

#### **Pasal 101**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan dukungan administrasi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli,

- dan Staf Khusus;
- b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan kementerian;
  - c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan kementerian;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga kementerian;
  - e. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan di lingkungan kementerian serta pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal;
  - f. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian; dan
  - g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 102**

**Biro Umum terdiri atas:**

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Administrasi;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

#### **Pasal 103**

**Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan dukungan administrasi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan kementerian.**

#### **Pasal 104**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Sekretaris Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, penyiapan bahan telaahan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri; dan
- d. penyiapan bahan pembinaan keprotokolan dan pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan, pengelolaan pengawalan dan pendampingan, koordinasi lapangan dengan instansi terkait pada kegiatan kunjungan menteri/pimpinan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.

#### Pasal 105

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- d. Subbagian Protokol.

#### Pasal 106

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri.

- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan telaahan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan keprotokolan dan pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan, pengelolaan pengawalan dan pendampingan, koordinasi lapangan dengan instansi terkait pada kegiatan kunjungan menteri/pimpinan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.

#### **Pasal 107**

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 108**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan persuratan dan tata naskah dinas di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan

- kementerian serta administrasi jabatan fungsional arsiparis; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 109**

**Bagian Administrasi terdiri atas:**

- a. Subbagian Persuratan dan Tata Naskah Dinas;
- b. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### **Pasal 110**

- (1) Subbagian Persuratan dan Tata Naskah Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan persuratan dan tata naskah dinas di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan kementerian serta administrasi jabatan fungsional arsiparis.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

#### **Pasal 111**

**Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kementerian.**

#### **Pasal 112**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana, renovasi gedung pusat dan daerah,

- penyiapan sarana dan prasarana rapat/pertemuan/upacara, dan pengelolaan keamanan serta ketertiban kantor;
- b. pelaksanaan urusan administrasi dan pengelolaan operasional, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri dan administrasi perjalanan dinas pimpinan, mutasi, dan pensiun di lingkungan kementerian; dan
  - c. pelaksanaan urusan layanan kesehatan dan penunjang kesehatan, pengelolaan sarana kebugaran, penitipan anak dan klinik laktasi, serta koordinasi dan fasilitasi kegiatan olah raga di lingkungan kementerian.

#### **Pasal 113**

**Bagian Rumah Tangga terdiri atas:**

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas; dan
- c. Subbagian Layanan Kesehatan dan Umum Lainnya.

#### **Pasal 114**

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana, renovasi gedung pusat dan daerah, penyiapan sarana dan prasarana rapat/pertemuan/upacara, dan pengelolaan keamanan serta ketertiban kantor.
- (2) Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pengelolaan operasional, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri dan administrasi perjalanan dinas pimpinan, mutasi, dan pensiun di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Layanan Kesehatan dan Umum Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan layanan kesehatan dan penunjang kesehatan, pengelolaan sarana kebugaran, penitipan anak dan klinik laktasi,

serta koordinasi dan fasilitasi kegiatan olah raga di lingkungan kementerian.

#### **Pasal 115**

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan di lingkungan kementerian, pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal, serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

#### **Pasal 116**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan analisis, dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, analisis, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal.

#### **Pasal 117**

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis dan Perencanaan Kebutuhan;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

#### **Pasal 118**

- (1) Subbagian Analisis dan Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan analisis, dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan



kementerian.

- (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, analisis, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal.

#### **BAB IV**

### **DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

##### **Pasal 119**

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Direktur Jenderal.

##### **Pasal 120**

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

##### **Pasal 121**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Jenderal Industri Agro

menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

- pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
  - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 122**

Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan
- d. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar.

## **Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal**

### **Pasal 123**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

**Industri Agro.****Pasal 124**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri agro;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

**Pasal 125**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

**Pasal 126**

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri agro.

**Pasal 127**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

**Pasal 128**

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 129**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

**Pasal 130**

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

**Pasal 131**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standarisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri agro;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri agro; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

**Pasal 132**

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

**Pasal 133**

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri agro.**
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri agro.**
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.**

**Pasal 134**

**Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.**

**Pasal 135**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;**
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan**
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara**

**direktorat jenderal.**

**Pasal 136**

**Bagian Keuangan terdiri atas:**

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;**
- b. Subbagian Akuntansi; dan**
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.**

**Pasal 137**

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.**
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.**
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.**

**Pasal 138**

**Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.**

**Pasal 139**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;**
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan**
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.**



**Pasal 140**

**Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:**

- a. **Subbagian Kepegawaian;**
- b. **Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan**
- c. **Subbagian Tata Usaha.**

**Pasal 141**

- (1) **Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.**
- (2) **Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.**
- (3) **Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.**

**Bagian Keempat**

**Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

**Pasal 142**

**Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.**

**Pasal 143**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi**

- dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
  - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
  - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
  - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### Pasal 144

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- b. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
- c. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu;

- d. **Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan;**  
**dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

**Pasal 145**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.**

**Pasal 146**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan**
- b. **penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.**

**Pasal 147**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:**

- a. **Seksi Program; dan**
- b. **Seksi Evaluasi dan Pelaporan.**

**Pasal 148**

- (1) **Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.**

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

#### Pasal 149

Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

#### Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan

- alam lainnya; dan
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.**

**Pasal 151**

**Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 152**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang**

industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

#### Pasal 153

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

#### Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

#### **Pasal 155**

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

#### **Pasal 156**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi,

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

#### **Pasal 157**

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

#### **Pasal 158**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah



- pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

#### **Pasal 159**

**Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 160**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan**

bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

#### Pasal 161

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Bagian Kelima**

**Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan**

**Pasal 162**

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

**Pasal 163**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil

- laut, dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
  - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 164**

**Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;**
- b. **Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;**
- c. **Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;**
- d. **Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

#### **Pasal 165**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.**

#### **Pasal 166**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

**Pasal 167**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:**

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 168**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

**Pasal 169**

**Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.**

**Pasal 170**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

**Pasal 171**

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan

**b. Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 172**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

**Pasal 173**

**Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan**

dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

#### Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang



industri pengolahan hasil perkebunan.

**Pasal 175**

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 176**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

#### Pasal 177

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

#### Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan

- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.**

**Pasal 179**

**Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 180**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang**

industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

#### **Pasal 181**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Bagian Keenam**

**Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau,  
dan Bahan Penyegar**

#### **Pasal 182**

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

**Pasal 183**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 184**

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;
- b. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;
- c. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;
- d. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 185**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

**Pasal 186**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

**Pasal 187**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:**

- a. **Seksi Program; dan**
- b. **Seksi Evaluasi dan Pelaporan.**

**Pasal 188**

- (1) **Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.**
- (2) **Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.**

**Pasal 189**

**Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.**

**Pasal 190**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,**

- pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

#### **Pasal 191**

**Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 192**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,**



penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

### Pasal 193

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu

dan minuman lainnya.

#### **Pasal 194**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

#### **Pasal 195**

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 196**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

**Pasal 197**

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

**Pasal 198**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan

promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

**Pasal 199**

**Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 200**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.**
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan**

bahan pengamanan dan penyelamatan industri, persiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, persiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta persiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

#### **Pasal 201**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **BAB V**

## **DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 202**

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 203**

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka.

**Pasal 204**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi

- industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
  - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 205

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kimia Hulu;
- c. Direktorat Industri Kimia Hilir;
- d. Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam; dan
- e. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka.

## Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

### Pasal 206

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada



seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

**Pasal 207**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

**Pasal 208**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

**Pasal 209**

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

**Pasal 210**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

**Pasal 211**

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 212**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

**Pasal 213**

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

**Pasal 214**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standarisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

**Pasal 215**

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan

c. Subbagian Kerja Sama.

**Pasal 216**

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

**Pasal 217**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

**Pasal 218**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal;  
dan

- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

**Pasal 219**

**Bagian Keuangan terdiri atas:**

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

**Pasal 220**

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

**Pasal 221**

**Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.**

**Pasal 222**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

**Pasal 223**

**Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:**

- a. **Subbagian Kepegawaian;**
- b. **Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan**
- c. **Subbagian Tata Usaha.**

**Pasal 224**

- (1) **Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.**
- (2) **Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.**
- (3) **Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.**

**Bagian Keempat****Direktorat Industri Kimia Hulu****Pasal 225**

**Direktorat Industri Kimia Hulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu.**

**Pasal 226**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Direktorat Industri Kimia Hulu menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kimia hulu;**

- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hulu;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hulu;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hulu;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kimia hulu; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 227**

**Direktorat Industri Kimia Hulu terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu;**
- b. **Subdirektorat Industri Kimia Anorganik;**
- c. **Subdirektorat Industri Kimia Organik;**
- d. **Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

#### **Pasal 228**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.**

**Pasal 229**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hulu; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

**Pasal 230**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 231**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hulu.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

**Pasal 232**

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.



### **Pasal 233**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Industri Kimia Anorganik menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia anorganik; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.**

### **Pasal 234**

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik terdiri atas:

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 235**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia anorganik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.

**Pasal 236**

Subdirektorat Industri Kimia Organik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

#### Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Industri Kimia Organik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia organik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

**Pasal 238**

Subdirektorat Industri Kimia Organik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 239**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia organik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

**Pasal 240**

Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

**Pasal 241**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hulu lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

#### Pasal 242

Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

#### Pasal 243

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hulu lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan

bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

**Pasal 244**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Bagian Kelima**

**Direktorat Industri Kimia Hilir**

**Pasal 245**

Direktorat Industri Kimia Hilir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir.

**Pasal 246**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Direktorat Industri Kimia Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kimia hilir;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hilir;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan

- penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hilir;
  - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hilir;
  - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kimia hilir; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 247**

**Direktorat Industri Kimia Hilir terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir;**
- b. **Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir;**
- c. **Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik;**
- d. **Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

#### **Pasal 248**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.**

#### **Pasal 249**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan penyusunan**



- rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hilir; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.

**Pasal 250**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 251**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hilir.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.

**Pasal 252**

Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

**Pasal 253**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah

- pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri plastik dan karet hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

#### Pasal 254

Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

#### Pasal 255

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,

penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri plastik dan karet hilir.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

#### **Pasal 256**

Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

**Pasal 257**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri farmasi dan kosmetik; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.**

**Pasal 258**

Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik terdiri atas:

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 259**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri farmasi dan kosmetik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

**Pasal 260**

Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana

industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

#### Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hilir lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

**Pasal 262**

**Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 263**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hilir lainnya.**
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.**

**Pasal 264**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Bagian Keenam****Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam****Pasal 265**

Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam.

**Pasal 266**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri bahan galian nonlogam;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri bahan galian nonlogam;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam;



- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri bahan galian nonlogam;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri bahan galian nonlogam;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri bahan galian nonlogam; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 267**

Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam;
- b. Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen;
- c. Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik;
- d. Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 268**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri bahan galian nonlogam.

**Pasal 269**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan

- rencana, program, dan anggaran di bidang industri bahan galian nonlogam; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri bahan galian nonlogam.

#### **Pasal 270**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam terdiri atas:**

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 271**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri bahan galian nonlogam.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri bahan galian nonlogam.

#### **Pasal 272**

**Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.**

#### **Pasal 273**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri semen dan barang dari semen; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.**

**Pasal 274**

**Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 275**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri semen dan barang dari semen.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.

**Pasal 276**

Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kaca dan keramik.

**Pasal 277**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kaca dan keramik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kaca dan keramik.

**Pasal 278**

Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 279**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kaca dan keramik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kaca dan keramik.

**Pasal 280**

Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.

**Pasal 281**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan

pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.

#### **Pasal 282**

**Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya** terdiri atas:

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 283**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.**
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan**



bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.

**Pasal 284**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Bagian Ketujuh**

**Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,  
dan Aneka**

**Pasal 285**

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

**Pasal 286**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan

- industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
  - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
  - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 287**

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka;
- b. Subdirektorat Industri Tekstil;
- c. Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya;
- d. Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 288**

Subdirektorat Program Pengembangan industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

**Pasal 289**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

**Pasal 290**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 291**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

**Pasal 292**

Subdirektorat Industri Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

**Pasal 293**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Industri Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri tekstil; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

**Pasal 294**

**Subdirektorat Industri Industri Tekstil terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 295**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri tekstil.**
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan**

bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

#### Pasal 296

Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

#### Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya; dan

- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.**

**Pasal 298**

**Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 299**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang**

industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

#### Pasal 300

Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

#### Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta



pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

#### **Pasal 302**

**Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 303**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan**

pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

#### **Pasal 304**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **BAB VI**

#### **DIREKTORAT JENDERAL**

#### **INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 305**

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 306

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.

#### Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 308**

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Logam;
- c. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- d. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; dan
- e. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 309**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

**Pasal 310**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;

- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### **Pasal 311**

**Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:**

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### **Pasal 312**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.**

#### **Pasal 313**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 314**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:**

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 315**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 316**

**Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.**

**Pasal 317**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

**Pasal 318**

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

**Pasal 319**

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya



manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

#### **Pasal 320**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

#### **Pasal 321**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

#### **Pasal 322**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

#### Pasal 323

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

#### Pasal 324

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 326

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 327**

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

**Bagian Keempat**

**Direktorat Industri Logam**

**Pasal 328**

Direktorat Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam.

**Pasal 329**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Direktorat Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri logam;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri logam;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

- prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam;
  - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam;
  - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri logam; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 330**

Direktorat Industri Logam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam;
- b. Subdirektorat Industri Logam Besi;
- c. Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi;
- d. Subdirektorat Industri Logam Hilir; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 331**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam.

#### **Pasal 332**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan

rencana, program, dan anggaran di bidang industri logam; dan

- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam.

#### **Pasal 333**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam terdiri atas:**

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 334**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri logam.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam.

#### **Pasal 335**

**Subdirektorat Industri Logam Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.**

#### **Pasal 336**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Industri Logam Besi menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam besi; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.**

#### **Pasal 337**

**Subdirektorat Industri Industri Logam Besi terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 338**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran**

industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam besi.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.

#### **Pasal 339**

Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

**Pasal 340**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam bukan besi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

**Pasal 341**

Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.



**Pasal 342**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam bukan besi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

**Pasal 343**

Subdirektorat Industri Logam Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

#### Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Industri Logam Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

**Pasal 345**

**Subdirektorat Industri Logam Hilir terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 346**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam hilir.**
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.**

**Pasal 347**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Bagian Kelima****Direktorat Industri Permesinan  
dan Alat Mesin Pertanian****Pasal 348**

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

**Pasal 349**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan

- fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri permesinan dan alat mesin pertanian;
  - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
  - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 350**

**Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;**
- b. **Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan;**
- c. **Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan;**
- d. **Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

#### **Pasal 351**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang**

industri permesinan dan alat mesin pertanian.

#### **Pasal 352**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

#### **Pasal 353**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 354**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

#### **Pasal 355**

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

#### Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan

industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

**Pasal 357**

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 358**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan



bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

#### **Pasal 359**

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

#### **Pasal 360**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional

- Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan; dan
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.**

#### **Pasal 361**

**Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 362**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan**

**pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.**

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.**

#### **Pasal 363**

**Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.**

#### **Pasal 364**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,**

- pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

#### **Pasal 365**

**Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 366**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam,**

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

#### **Pasal 367**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Bagian Keenam**

**Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi,  
dan Alat Pertahanan**

#### **Pasal 368**

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

#### **Pasal 369**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;

- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 370**

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan;
- b. Subdirektorat Industri Maritim;
- c. Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat;
- d. Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 371**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

**Pasal 372**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi,

dan alat pertahanan.

#### **Pasal 373**

**Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan terdiri atas:**

- a. **Seksi Program; dan**
- b. **Seksi Evaluasi dan Pelaporan.**

#### **Pasal 374**

- (1) **Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.**
- (2) **Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.**

#### **Pasal 375**

**Subdirektorat Industri Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.**

#### **Pasal 376**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Industri Maritim menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,**



- pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri maritim; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

**Pasal 377**

Subdirektorat Industri Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 378**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri maritim.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

#### **Pasal 379**

Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

#### **Pasal 380**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri alat transportasi darat; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.**

**Pasal 381**

**Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 382**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan**

bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri alat transportasi darat.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

#### Pasal 383

Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

#### **Pasal 384**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.**

**Pasal 385**

Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 386**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

**Pasal 387**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Bagian Ketujuh**

**Direktorat Industri Elektronika dan Telematika**

**Pasal 388**

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika.

**Pasal 389**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri elektronika dan telematika;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan

- penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri elektronika dan telematika;
  - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri elektronika dan telematika;
  - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri elektronika dan telematika; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 390**

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika;
- b. Subdirektorat Industri Software dan Konten;
- c. Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional;
- d. Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### **Pasal 391**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.



**Pasal 392**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri elektronika dan telematika; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

**Pasal 393**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 394**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri elektronika dan telematika.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

**Pasal 395**

Subdirektorat Industri Software dan Konten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas

industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri software dan konten.

#### Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Industri Software dan Konten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri software dan konten; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri software dan konten.

#### Pasal 397

Subdirektorat Industri Software dan Konten terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana

Industri; dan

b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 398**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri software dan konten.**
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri software dan konten.**

**Pasal 399**

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

**Pasal 400**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan

bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

#### **Pasal 401**

**Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional terdiri atas:**

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 402**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi,**

perkantoran, dan elektronika profesional.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

#### Pasal 403

Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

#### Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan

- inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

**Pasal 405**

**Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 406**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,**

kegiatan kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

#### **Pasal 407**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **BAB VII**

#### **DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 408**

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah



berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 409**

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika.

#### **Pasal 410**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi

industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan

- telematika;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
  - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 411**

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur;
- c. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; dan
- d. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 412**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

**Pasal 413**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan industri menengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kecil dan industri menengah;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- f. pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan; dan
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, serta tata usaha.

**Pasal 414**

**Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:**

- a. **Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;**
- b. **Bagian Hukum dan Kerja Sama;**
- c. **Bagian Keuangan; dan**
- d. **Bagian Kepegawaian dan Umum.**

**Pasal 415**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah.**

**Pasal 416**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;**
- b. **penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan**
- c. **penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.**

**Pasal 417**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:**

- a. **Subbagian Program;**
- b. **Subbagian Data dan Informasi; dan**
- c. **Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.**

**Pasal 418**

- (1) **Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.**

- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

#### **Pasal 419**

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan persiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah.

#### **Pasal 420**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standarisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kecil dan industri menengah;
- b. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kecil dan industri menengah; dan

- c. **penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah.**

**Pasal 421**

**Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:**

- a. **Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;**
- b. **Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan**
- c. **Subbagian Kerja Sama.**

**Pasal 422**

- (1) **Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kecil dan industri menengah.**
- (2) **Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kecil dan industri menengah.**
- (3) **Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah.**

**Pasal 423**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

**Pasal 424**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

**Pasal 425**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

**Pasal 426**

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

**Pasal 427**

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, serta penyiapan pembinaan,



koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan.

**Pasal 428**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

**Pasal 429**

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Tenaga Penyuluh; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Umum.

**Pasal 430**

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan tenaga penyuluh lapangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

**Bagian Keempat**  
**Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang**  
**Dari Kayu, dan Furnitur**

**Pasal 431**

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

**Pasal 432**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta

- kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
  - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur; dan
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 433**

**Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur;**
- b. **Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan;**
- c. **Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar;**
- d. **Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

**Pasal 434**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.**

**Pasal 435**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

**Pasal 436**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 437**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

**Pasal 438**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

#### **Pasal 439**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah makanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan

industri menengah makanan.

**Pasal 440**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 441**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

**Pasal 442**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

**Pasal 443**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar; dan

- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.**

#### **Pasal 444**

**Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

#### **Pasal 445**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri**



menengah minuman dan bahan penyegar.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

#### **Pasal 446**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

#### **Pasal 447**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan

- pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

#### Pasal 448

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

#### Pasal 449

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan

inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

#### **Pasal 450**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Bagian Kelima**

**Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang,  
Aneka, dan Kerajinan**

#### **Pasal 451**

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya

industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

#### Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,

- aneka, dan kerajinan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**Pasal 453**

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan;
- b. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan;
- c. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit;
- d. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 454**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

**Pasal 455**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian

informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

#### **Pasal 456**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 457**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

#### **Pasal 458**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

#### **Pasal 459**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan; dan**
- b. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.**

**Pasal 460**

**Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 461**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

**Pasal 462**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,



pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

#### Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

**Pasal 464**

**Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit terdiri atas:**

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

**Pasal 465**

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.**
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.**

**Pasal 466**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.

**Pasal 467**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan

penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.

#### Pasal 468

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka Dan Kerajinan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

#### Pasal 469

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.

#### **Pasal 470**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Bagian Keenam**

**Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin,  
Elektronika, dan Alat Angkut**

#### **Pasal 471**

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

#### **Pasal 472**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 473**

**Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut;**

- b. **Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin;**
- c. **Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika;**
- d. **Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

**Pasal 474**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.**

**Pasal 475**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan**
- b. **penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.**

**Pasal 476**

**Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut terdiri atas:**

- a. **Seksi Program; dan**
- b. **Seksi Evaluasi dan Pelaporan.**

**Pasal 477**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

**Pasal 478**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

**Pasal 479**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan



- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

**Pasal 480**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 481**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

#### Pasal 482

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

#### Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

- penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

**Pasal 484**

**Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika terdiri atas:**

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 485**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan

pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

#### **Pasal 486**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan

industri menengah alat angkut.

**Pasal 487**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri Hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.

**Pasal 488**

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

**Pasal 489**

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.

**Pasal 490**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

**BAB VIII**

**DIREKTORAT JENDERAL**

**PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 491**

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dipimpin oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 492**

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 493**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri

- dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan



- industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 494**

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I;
- c. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II; dan
- d. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.

**Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 495**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

**Pasal 496**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang

- pengembangan perwilayahan industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
  - c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum serta kajian iklim usaha di bidang pengembangan perwilayahan industri;
  - d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahan industri;
  - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### **Pasal 497**

**Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:**

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### **Pasal 498**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahan industri.**

#### **Pasal 499**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan perwilayahan industri; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahan industri.

#### **Pasal 500**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:**

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 501**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan perwilayahan industri.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahan industri.

#### **Pasal 502**

**Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, telaahan hukum, dan kajian iklim usaha, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahan industri.**

#### **Pasal 503**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Bagian Hukum dan Kerja Sama**

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, dan kajian iklim usaha di bidang pengembangan perwilayahan industri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahan industri.

#### **Pasal 504**

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama.

#### **Pasal 505**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, dan kajian iklim usaha di bidang pengembangan perwilayahan industri.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahan industri.

#### **Pasal 506**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

#### **Pasal 507**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai

- direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

#### **Pasal 508**

**Bagian Keuangan terdiri atas:**

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

#### **Pasal 509**

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

#### **Pasal 510**

**Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.**

#### **Pasal 511**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan

tata usaha.

#### **Pasal 512**

**Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:**

- a. **Subbagian Kepegawaian; dan**
- b. **Subbagian Rumah Tangga dan Umum.**

#### **Pasal 513**

- (1) **Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.**
- (2) **Subbagian Rumah Tangga dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.**

#### **Bagian Keempat**

##### **Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I**

#### **Pasal 514**

**Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.**

#### **Pasal 515**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri dan perizinan kawasan industri di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;**

- b. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. fasilitasi penyediaan infrastruktur industri di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- d. pengembangan kerja sama teknis;
- e. promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perizinan kawasan industri;
- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan kawasan industri; dan
- h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 516**

**Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;**
- b. **Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri;**
- c. **Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan**
- d. **Subbagian Program dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 517**

**Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan**

kawasan peruntukan industri, penyiapan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, penyiapan pengembangan kerja sama teknis dan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 518**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 519**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri.

#### **Pasal 520**

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan



perwilayahan industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### Pasal 521

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri, penyiapan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan

- b. **penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.**

#### **Pasal 523**

**Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas:**

- a. **Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri; dan**
- b. **Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri.**

#### **Pasal 524**

- (1) **Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.**
- (2) **Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.**

#### **Pasal 525**

**Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri**

menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

**Pasal 526**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

**Pasal 527**

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

**Pasal 528**

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan

perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### **Pasal 529**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Bagian Kelima**

#### **Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II**

#### **Pasal 530**

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

#### **Pasal 531**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri dan perizinan kawasan industri di wilayah

- Sumatera dan Kalimantan;
- b. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
  - c. fasilitasi penyediaan infrastruktur industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
  - d. pengembangan kerja sama teknis;
  - e. promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
  - f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perizinan kawasan industri;
  - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan kawasan industri; dan
  - h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 532**

**Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;**
- b. **Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri;**
- c. **Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan**
- d. **Subbagian Program dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 533**

**Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan**

kawasan peruntukan industri, penyiapan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, penyiapan pengembangan kerja sama teknis dan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

#### **Pasal 534**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

#### **Pasal 535**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri.

#### **Pasal 536**

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan

perwilayahan industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

#### **Pasal 537**

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri, penyiapan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

#### **Pasal 538**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan

- b. **penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.**

#### **Pasal 539**

**Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas:**

- a. **Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri; dan**
- b. **Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri.**

#### **Pasal 540**

- (1) **Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.**
- (2) **Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.**

#### **Pasal 541**

**Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan**



kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

**Pasal 542**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

**Pasal 543**

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

**Pasal 544**

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

#### **Pasal 545**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Bagian Keenam**

#### **Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**

#### **Pasal 546**

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 547**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri dan perizinan kawasan industri di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri,

- pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. fasilitasi penyediaan infrastruktur industri di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
  - d. pengembangan kerja sama teknis;
  - e. promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
  - f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perizinan kawasan industri;
  - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan kawasan industri; dan
  - h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 548**

**Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;**
- b. **Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri;**
- c. **Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan**
- d. **Subbagian Program dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 549**

**Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, penyiapan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, penyiapan**

**pengembangan kerja sama teknis dan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.**

#### **Pasal 550**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan**
- b. penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.**

#### **Pasal 551**

**Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas:**

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan**
- b. Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri.**

#### **Pasal 552**

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri**

dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 553**

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri, penyiapan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 554**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis

kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### Pasal 555

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri;  
dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri.

#### Pasal 556

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### Pasal 557

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan

industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

**Pasal 558**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

**Pasal 559**

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

**Pasal 560**

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

#### **Pasal 561**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

### **BAB IX**

#### **DIREKTORAT JENDERAL**

#### **KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 562**

- (1) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 563**

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang



industri.

**Pasal 564**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 565**

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Ketahanan Industri;
- c. Direktorat Akses Pasar Industri Internasional; dan
- d. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 566**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional.

**Pasal 567**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum serta evaluasi perjanjian kerja sama internasional di bidang

- ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
- d. koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
  - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### **Pasal 568**

**Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:**

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### **Pasal 569**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.**

#### **Pasal 570**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri; dan

- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

#### **Pasal 571**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:**

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 572**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

#### **Pasal 573**

**Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan evaluasi perjanjian kerja sama internasional serta penyiapan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.**

#### **Pasal 574**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

- penelaahan hukum, dan evaluasi perjanjian kerja sama internasional di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

**Pasal 575**

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional.

**Pasal 576**

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan evaluasi perjanjian kerja sama internasional di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.
- (2) Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

**Pasal 577**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

**Pasal 578**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal; dan

- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

#### **Pasal 579**

**Bagian Keuangan terdiri atas:**

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- b. Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

#### **Pasal 580**

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

#### **Pasal 581**

**Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.**

#### **Pasal 582**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### **Pasal 583**

**Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:**

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Umum.

**Pasal 584**

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

**Bagian Keempat**

**Direktorat Ketahanan Industri**

**Pasal 585**

Direktorat Ketahanan Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri.

**Pasal 586**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Direktorat Ketahanan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri;
- c. penyiapan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha;
- d. penyiapan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global;
- e. penyiapan usulan penanganan persaingan global;
- f. pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri; dan
- g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan

rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 587**

**Direktorat Ketahanan Industri terdiri atas:**

- a. Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri;**
- b. Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global;**
- c. Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri; dan**
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 588**

**Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri, dan penyiapan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha.**

#### **Pasal 589**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri;**
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri; dan**
- c. penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha.**



**Pasal 590**

**Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri terdiri atas:**

- a. **Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan**
- b. **Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.**

**Pasal 591**

- (1) **Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri, dan penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.**
- (2) **Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri, dan penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.**

**Pasal 592**

**Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global, dan penyiapan usulan**

penanganan persaingan global.

#### **Pasal 593**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global; dan
- c. penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti-dumping, dan tindakan imbalan.

#### **Pasal 594**

Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.

#### **Pasal 595**

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global, dan penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti-dumping, dan tindakan imbalan pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan

global, dan penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti-dumping, dan tindakan imbalan pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.

**Pasal 596**

Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri.

**Pasal 597**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem informasi pengamanan dan penyelamatan industri; dan
- b. penyiapan pelaksanaan analisis data dan monitoring informasi pengamanan dan penyelamatan industri.

**Pasal 598**

Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; dan
- b. Seksi Analisis dan Monitoring Informasi.

**Pasal 599**

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem informasi pengamanan dan penyelamatan industri.
- (2) Seksi Analisis dan Monitoring Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan analisis data

dan monitoring informasi pengamanan dan penyelamatan industri.

#### Pasal 600

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### Bagian Kelima

#### Direktorat Akses Pasar Industri Internasional

#### Pasal 601

Direktorat Akses Pasar Industri Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

#### Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Direktorat Akses Pasar Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra;
- d. penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional; dan

- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 603**

Direktorat Akses Pasar Industri Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fora Internasional I;
- b. Subdirektorat Fora Internasional II;
- c. Subdirektorat Fora Internasional III; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### **Pasal 604**

Subdirektorat Fora Internasional I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Amerika dan Eropa, *World Trade Organization*, dan organisasi komoditas.

#### **Pasal 605**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, Subdirektorat Fora Internasional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra; dan

- d. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

#### Pasal 606

Subdirektorat Fora Internasional I terdiri atas:

- a. Seksi Amerika dan Eropa; dan
- b. Seksi *World Trade Organization* dan Organisasi Komoditas.

#### Pasal 607

- (1) Seksi Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Seksi *World Trade Organization* dan Organisasi Komoditas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora *World Trade Organization* dan organisasi komoditas.

#### Pasal 608

Subdirektorat Fora Internasional II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan

pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika, *United Nations Industrial Development Organization*, dan fora multilateral lainnya.

**Pasal 609**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Subdirektorat Fora Internasional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra; dan
- d. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

**Pasal 610**

Subdirektorat Fora Internasional II terdiri atas:

- a. Seksi Asia, Pasifik dan Afrika; dan
- b. Seksi *United Nations Industrial Development Organization* dan Fora Multilateral Lainnya.

**Pasal 611**

- (1) Seksi Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis

dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika.

- (2) Seksi *United Nations Industrial Development Organization* dan Fora Multilateral Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora *United Nations Industrial Development Organization* dan fora multilateral lainnya.

#### Pasal 612

Subdirektorat Fora Internasional III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora regional.

#### Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Subdirektorat Fora Internasional III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;



- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra; dan
- d. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

**Pasal 614**

Subdirektorat Fora Internasional III terdiri atas:

- a. Seksi *Association of Southeast Asian Nations* dan Mitra Dialog; dan
- b. Seksi *Asia Pacific Economic Cooperation* dan Regional Lainnya.

**Pasal 615**

- (1) Seksi *Association of Southeast Asian Nations* dan Mitra Dialog mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations* dan mitra dialog.
- (2) Seksi *Asia Pacific Economic Cooperation* dan Regional Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama,

dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora *Asia Pacific Economic Cooperation* dan regional lainnya.

#### **Pasal 616**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Bagian Keenam**

#### **Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional**

#### **Pasal 617**

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri dan pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi produk, jasa, dan investasi industri di luar negeri.

#### **Pasal 618**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri dan pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi produk, jasa, dan investasi industri di luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global;

- d. penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri dan pemanfaatan jaringan rantai suplai global;
- e. penyiapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk, jasa, dan investasi industri di luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

#### **Pasal 619**

**Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional terdiri atas:**

- a. **Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri;**
- b. **Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri;**
- c. **Subdirektorat Promosi Investasi Industri; dan**
- d. **Subbagian Program dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 620**

**Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri, penyiapan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri.**

#### **Pasal 621**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka**

- pembukaan akses pada sumber daya industri;**
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri; dan**
- c. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri**

#### **Pasal 622**

**Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri terdiri atas:**

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan**
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.**

#### **Pasal 623**

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.**
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.**

**Pasal 624**

Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri, penyiapan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta penyiapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri.

**Pasal 625**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global;
- c. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan
- d. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri.

**Pasal 626**

Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan

- b. **Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.**

**Pasal 627**

- (1) **Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global, penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global, dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.**
- (2) **Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global, penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global, dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.**

**Pasal 628**

Subdirektorat Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri di luar negeri dan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri.

**Pasal 629**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Subdirektorat Promosi Investasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri di luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri.

**Pasal 630**

Subdirektorat Promosi Investasi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Perwilayahan Industri, dan Industri Kecil dan Menengah.

**Pasal 631**

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Perwilayahan Industri, dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan promosi investasi industri dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, perwilayahan industri, dan industri kecil dan industri menengah.

#### **Pasal 632**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

### **BAB X**

#### **INSPEKTORAT JENDERAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 633**

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal

#### **Pasal 634**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

#### **Pasal 635**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan



- keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **Pasal 636**

**Inspektorat Jenderal terdiri atas:**

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat Inspektorat Jenderal**

#### **Pasal 637**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### **Pasal 638**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;

- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

#### **Pasal 639**

**Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:**

- a. **Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;**
- b. **Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan;**
- c. **Bagian Keuangan dan Umum; dan**
- d. **Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 640**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.**

#### **Pasal 641**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan**
- b. **penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.**

#### **Pasal 642**

**Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:**

- a. **Subbagian Program dan Anggaran; dan**
- b. **Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.**

**Pasal 643**

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

**Pasal 644**

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

**Pasal 645**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

**Pasal 646**

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

**Pasal 647**

- (1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **Pasal 648**

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

#### **Pasal 649**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

#### **Pasal 650**

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

#### **Pasal 651**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

**Pasal 652**

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

**Pasal 653**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

**Pasal 654**

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 655**

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

**Bagian Keempat**

**Inspektorat I**

**Pasal 656**

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

**Pasal 657**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

**Pasal 658**

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Pasal 659**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

**Bagian Kelima****Inspektorat II****Pasal 660**

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan Pusat Data dan Informasi.

**Pasal 661**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

**Pasal 662**

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Pasal 663**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

**Bagian Keenam****Inspektorat III****Pasal 664**

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

**Pasal 665**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

**Pasal 666**

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Pasal 667**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi



bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

**Bagian Ketujuh**

**Inspektorat IV**

**Pasal 668**

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal.

**Pasal 669**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

**Pasal 670**

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Pasal 671**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

**Bagian Kesatu****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 672**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

**Pasal 673**

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

**Pasal 674**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa

- industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 675**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri atas:**

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri; dan
- e. Pusat Standardisasi Industri

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Badan**

**Pasal 676**

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 677**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 678**

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian; dan
- d. Bagian Kerja Sama dan Umum.

**Pasal 679**

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 680**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 681**

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

**Pasal 682**

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 683**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 684**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 685**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

**Pasal 686**

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 687**

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 688**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

**Pasal 689**

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai; dan
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

**Pasal 690**

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier.
- (2) Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

**Pasal 691**

Bagian Kerja Sama dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik, serta pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

**Pasal 692**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Bagian Kerja Sama dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. pelaksanaan urusan tata laksana, kearsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan



- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### **Pasal 693**

**Bagian Kerja Sama dan Umum terdiri atas:**

- a. Subbagian Kerja Sama;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

#### **Pasal 694**

- (1) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana, kearsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### **Bagian Keempat**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual**

#### **Pasal 695**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri.**

**Pasal 696**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi industri dan jasa industri;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi, pelaksanaan dan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri; dan
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perlindungan, dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

**Pasal 697**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri;
- c. Bidang Kekayaan Intelektual; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

**Pasal 698**

Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

#### **Pasal 699**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian teknologi industri dan jasa industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

#### **Pasal 700**

Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Teknologi Industri.

#### **Pasal 701**

- (1) Subbidang Pengkajian Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian teknologi industri dan jasa industri.
- (2) Subbidang Penerapan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

**Pasal 702**

Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi, pelaksanaan, dan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

**Pasal 703**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

**Pasal 704**

Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Inovasi Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri

**Pasal 705**

- (1) Subbidang Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

- (2) Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

#### **Pasal 706**

Bidang Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perlindungan, dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

#### **Pasal 707**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual dibidang industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan perlindungan dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

#### **Pasal 708**

Bidang Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kekayaan Intelektual; dan
- b. Subbidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual.

**Pasal 709**

- (1) Subbidang Pengembangan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual dibidang industri.
- (2) Subbidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan perlindungan dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

**Pasal 710**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

**Bagian Kelima****Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup****Pasal 711**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air.

**Pasal 712**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen energi dan air;
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

#### **Pasal 713**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup terdiri atas:**

- a. **Bidang Industri Hijau;**
- b. **Bidang Lingkungan Hidup;**
- c. **Bidang Manajemen Energi dan Air; dan**
- d. **Subbagian Program dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 714**

**Bidang Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.**

#### **Pasal 715**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Bidang Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian,**

- pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi industri hijau; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan kerja sama industri hijau.

#### **Pasal 716**

**Bidang Industri Hijau terdiri atas:**

- a. Subbidang Standardisasi Industri Hijau; dan
- b. Subbidang Promosi dan Kerja Sama.

#### **Pasal 717**

- (1) Subbidang Standardisasi Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi industri hijau.
- (2) Subbidang Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan kerja sama industri hijau.

#### **Pasal 718**

**Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.**

#### **Pasal 719**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:**



- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup sektor industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan hidup sektor industri

#### **Pasal 720**

**Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:**

- a. Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup

#### **Pasal 721**

- (1) Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup sektor industri.
- (2) Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan hidup sektor industri.

#### **Pasal 722**

**Bidang Manajemen Energi dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen energi dan air.**

**Pasal 723**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bidang Manajemen Energi dan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi air.

**Pasal 724**

Bidang Manajemen Energi dan Air terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi; dan
- b. Subbidang Konservasi Air

**Pasal 725**

- (1) Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi.
- (2) Subbidang Konservasi Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi air.

**Pasal 726**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

**Bagian Keenam**  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan**  
**Iklim Usaha Industri**

**Pasal 727**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang.

**Pasal 728**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral dan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang; dan

- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

#### **Pasal 729**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri terdiri atas:**

- a. **Bidang Kebijakan Fiskal;**
- b. **Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri;**
- c. **Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan; dan**
- d. **Subbagian Program dan Tata Usaha.**

#### **Pasal 730**

**Bidang Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal.**

#### **Pasal 731**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Bidang Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perpajakan; dan**
- b. **penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan**

tarif.

**Pasal 732**

**Bidang Kebijakan Fiskal terdiri dari:**

- a. Subbidang Perpajakan; dan
- b. Subbidang Tarif

**Pasal 733**

- (1) Subbidang Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perpajakan;
- (2) Subbidang Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan tarif.

**Pasal 734**

**Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri.**

**Pasal 735**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan**

**Struktur Industri menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal; dan**
- b. **penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan penguatan struktur industri.**

**Pasal 736**

**Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri terdiri atas:**

- a. **Subbidang Nonfiskal; dan**
- b. **Subbidang Penguatan Struktur Industri.**

**Pasal 737**

- (1) **Subbidang Nonfiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal.**
- (2) **Subbidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan penguatan struktur industri.**

**Pasal 738**

Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral dan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang.

**Pasal 739**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral jangka menengah dan jangka panjang; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang.

**Pasal 740**

Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Sektoral; dan
- b. Subbidang Kebijakan Perwilayahan.

**Pasal 741**

- (1) Subbidang Kebijakan Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral jangka menengah dan jangka panjang.

- (2) Subbidang Kebijakan Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang.

#### **Pasal 742**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pusat Standardisasi Industri**

#### **Pasal 743**

Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan standardisasi industri.

#### **Pasal 744**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan pengkajian standardisasi industri;



- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengawasan standardisasi industri serta koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

#### **Pasal 745**

**Pusat Standardisasi Industri terdiri atas:**

- a. Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri;
- b. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;
- c. Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### **Pasal 746**

**Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan pengkajian standardisasi industri.**

#### **Pasal 747**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan,

- evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian standardisasi industri.

#### **Pasal 748**

**Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri terdiri atas:**

- a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Pengkajian Standardisasi Industri.

#### **Pasal 749**

- (1) Subbidang Perumusan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Pengkajian Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian standardisasi industri.

#### **Pasal 750**

**Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri.**

#### **Pasal 751**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja**

**Sama Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:**

- a. **penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri; dan**
- b. **penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama standardisasi industri.**

**Pasal 752**

**Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri terdiri atas:**

- a. **Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; dan**
- b. **Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri.**

**Pasal 753**

- (1) **Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.**
- (2) **Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama standardisasi industri.**

**Pasal 754**

**Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengawasan standardisasi industri serta penyiapan**

koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri.

#### Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan standardisasi industri dan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri.

#### Pasal 756

Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri.

#### Pasal 757

- (1) Subbidang Penguatan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan standardisasi industri dan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penegakkan

hukum standardisasi industri.

#### **Pasal 758**

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

### **BAB XII**

#### **PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 759**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Pusdiklat Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdiklat Industri dipimpin oleh Kepala Pusat.

#### **Pasal 760**

Pusdiklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, serta pendidikan vokasi industri.

#### **Pasal 761**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pusdiklat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan

- pelatihan sumber daya manusia industri Industri, meliputi tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri;
  - f. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
  - g. pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri;
  - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; dan
  - i. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, ketatausahaan, dan rumah tangga Pusdiklat Industri.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 762**

**Pusdiklat Industri terdiri atas:**

- a. **Bagian Tata Usaha;**
- b. **Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur;**
- c. **Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan**
- d. **Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri.**

### **Pasal 763**

**Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, ketatausahaan, dan rumah tangga Pusdiklat Industri.**

**Pasal 764**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Pusdiklat Industri;
- b. pelaksanaan urusan keuangan Pusdiklat Industri;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusdiklat Industri.

**Pasal 765**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

**Pasal 766**

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Pusdiklat Industri, serta pelaksanaan urusan keuangan Pusdiklat Industri.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana di lingkungan Pusdiklat Industri.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusdiklat Industri.

**Pasal 767**

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.

**Pasal 768**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia aparatur;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.

**Pasal 769**

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur.



**Pasal 770**

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia aparatur.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional sumber daya manusia aparatur serta peningkatan kompetensi Widyaiswara.
- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerjasama pengembangan sumber daya manusia aparatur serta melaksanakan program pendidikan rintisan gelar.

**Pasal 771**

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri berbasis kompetensi, pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri, pengembangan infrastruktur dan sertifikasi kompetensi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia industri.

**Pasal 772**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri;

- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan SKKNI, pembentukan LSP dan TUK serta penyiapan asesor kompetensi;
- d. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- e. pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri dan pengembangan infrastruktur kompetensi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia industri.

#### Pasal 773

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Infrastruktur Kompetensi;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

#### Pasal 774

- (1) Subbidang Fasilitasi Infrastruktur Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan SKKNI, pembentukan LSP dan TUK bidang industri.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri, konsultan industri, wirausaha industri dan asesor kompetensi.

- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama pengembangan sumber daya manusia industri dan fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

**Pasal 775**

Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri.

**Pasal 776**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis kompetensi;
- d. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan program akademik pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis kompetensi;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi

industri.

**Pasal 777**

**Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri terdiri atas:**

- a. **Subbidang Pendidikan Kejuruan Industri;**
- b. **Subbidang Pendidikan Tinggi Vokasi Industri; dan**
- c. **Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi.**

**Pasal 778**

- (1) **Subbidang Pendidikan Kejuruan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan dan program akademik serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan kejuruan.**
- (2) **Subbidang Pendidikan Tinggi Vokasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan dan program akademik serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan tinggi vokasi industri.**
- (3) **Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kerja sama pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri.**

**BAB XIII**  
**PUSAT DATA DAN INFORMASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

**Pasal 779**

- (1) Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusat.

**Pasal 780**

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi.

**Pasal 781**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan serta perangkat lunak dan program aplikasi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan sistem basis data dan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi; dan
- d. pelaksanaan penyusunan, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, serta urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha Pusdatin.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 782**

Pusdatin terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sistem Informasi;
- c. Bidang Sistem Basis Data; dan
- d. Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi.

**Pasal 783**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, serta urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha Pusdatin.

**Pasal 784**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyiapan bahan masukan untuk rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan/pengelolaan barang milik negara, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, keuangan, dan rumah tangga.

**Pasal 785**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Umum.

**Pasal 786**

- (1) Subbagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan bahan masukan untuk penyusunan rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan/pengelolaan barang milik negara, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, keuangan, dan rumah tangga Pusdatin.

**Pasal 787**

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan serta perangkat lunak dan program aplikasi.

**Pasal 788**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan, serta layanan pengadaan secara elektronik
- b. penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan program aplikasi, serta sistem manajemen keamanan informasi.

**Pasal 789**

Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan; dan

**b. Subbidang Perangkat Lunak dan Program Aplikasi.**

**Pasal 790**

- (1) Subbidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan, serta layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Subbidang Perangkat Lunak dan Program Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan program aplikasi, serta sistem manajemen keamanan informasi.

**Pasal 791**

Bidang Sistem Basis Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta pengelolaan sistem basis data dan informasi industri, perkembangan peluang pasar dan teknologi industri.

**Pasal 792**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bidang Sistem Basis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi industri dan kawasan industri; dan
- b. penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perkembangan peluang pasar dan teknologi industri.

**Pasal 793**

Bidang Sistem Basis Data terdiri atas:



- a. Subbidang Basis Data dan Informasi Industri; dan
- b. Subbidang Basis Data dan Informasi Pasar dan Teknologi Industri.

**Pasal 794**

- (1) Subbidang Basis Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi industri dan kawasan industri.
- (2) Subbidang Basis Data dan Informasi Pasar dan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perkembangan peluang pasar dan teknologi industri.

**Pasal 795**

Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi.

**Pasal 796**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan pengelolaan hasil analisis data dan informasi; dan
- b. penyusunan kebijakan teknis, penyajian informasi dan pengelolaan hasil penyajian data dan informasi.

**Pasal 797**

Bidang Analisis Data dan Penyajian Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

**Pasal 798**

- (1) Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan pengelolaan hasil analisis data dan informasi.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyajian informasi dan pengelolaan hasil penyajian data dan informasi.

**BAB XIV  
STAF AHLI****Pasal 799**

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 800**

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
- b. Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri.

**Pasal 801**

- (1) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan struktur industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sumber daya industri.

## **BAB XV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 802**

Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 803**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 804**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 805**

- (1) Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Perindustrian.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**BAB XVII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 806**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 807**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 808**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 809**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 810**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 811**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 812**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB XVIII**

**ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 813**

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur,

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.

- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### **Pasal 814**

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

#### **Pasal 815**

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perindustrian.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 816**

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### **Pasal 817**

Pembagian cakupan tugas pengawasan unit pelaksana teknis, pengelola dana dekonsentrasi dan/atau pengelola tugas pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

**Pasal 818**

Bagan struktur organisasi Kementerian Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB XX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 819**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 820**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 821**

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 822**

**Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 823**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 107/M-IND/PER/11/2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

- 1. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**
- 2. SEKRETARIAT JENDERAL**
  - 2.1. Biro Perencanaan**
  - 2.2. Biro Kepegawaian**
  - 2.3. Biro Keuangan**
  - 2.4. Biro Hukum dan Organisasi**
  - 2.5. Biro Hubungan Masyarakat**
  - 2.6. Biro Umum**
- 3. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO**
  - 3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal**
  - 3.2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**
  - 3.3. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan**
  - 3.4. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar**
- 4. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA**
  - 4.1. Sekretariat Direktorat Jenderal**
  - 4.2. Direktorat Industri Kimia Hulu**
  - 4.3. Direktorat Industri Kimia Hilir**

- 4.4. Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam
- 4.5. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
- 5. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA
  - 5.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  - 5.2. Direktorat Industri Logam
  - 5.3. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
  - 5.4. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
  - 5.5. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
- 6. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
  - 6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  - 6.2. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur
  - 6.3. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan
  - 6.4. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
- 7. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
  - 7.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  - 7.2. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I
  - 7.3. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II
  - 7.4. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III
- 8. DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL
  - 8.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  - 8.2. Direktorat Ketahanan Industri
  - 8.3. Direktorat Akses Pasar Industri Internasional
  - 8.4. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional

9. **INSPEKTORAT JENDERAL**
  - 9.1. **Sekretariat Inspektorat Jenderal**
  - 9.2. **Inspektorat I**
  - 9.3. **Inspektorat II**
  - 9.4. **Inspektorat III**
  - 9.5. **Inspektorat IV**
10. **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI**
  - 10.1. **Sekretariat Badan**
  - 10.2. **Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual**
  - 10.3. **Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup**
  - 10.4. **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri**
  - 10.5. **Pusat Standardisasi Industri**
11. **PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI**
12. **PUSAT DATA DAN INFORMASI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SALEH HUSIN**



















































































































